

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan aturan hukum yang meluruskan perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang harus dilakukan, serta apabila perbuatan tersebut tidak dipenuhi si pembuat akan dikenakan sanksi pidana.¹ Prof. Simons memberikan pengertian hukum pidana yaitu,

*semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) berangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan semua turan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) pidana dan menjalankan pidana tersebut.*²

Menurut Prof. Van Hammel,

*hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.*³

Menurut Pompe,

*hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.*⁴

¹ Tanpa Nama, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, diktat mata kuliah Hukum Pidana, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Tanpa Tahun, Halaman 1.

² Op. Cit, halaman 5.

³ Op. Cit, halaman 6.

⁴ Tim Pengajar Hukum Pidana, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Februari 2009. Halaman 4.

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁵

Semua aturan seperti yang dijelaskan pada huruf a dan b diatas, merupakan hukum pidana materil (*substantive criminal law*) sedangkan huruf c berhubungan dengan hukum pidana formil (*criminal prosedure*, hukum acara pidana).⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat yang para sarjana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang menjadi patokan bagi manusia untuk bersikap tindak dan jika aturan-aturan itu dilanggar maka akan si pelanggar akan dijatuhi sanksi (pidana).

2. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana

Menurut Roscoe Pound, hukum pidana yang diberlakukan berfungsi sebagai:

- a. Alat kontrol sosial (*social control*), yaitu sebagai sarana yang digunakan untuk mengontrol perilaku dengan memberikan batasan-batasan bagi warga

⁵ Dikutip oleh Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Halaman 4 dari buku Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 1-6.

⁶ *Ibid.*

masyarakat agar bersikap tindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan

- b. Alat rekayasa sosial (social engineering), yaitu dengan hukum pidana akan terbentuk perilaku masyarakat baru yang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.⁷*

Sedangkan tujuan hukum pidana menurut mahzab klasik yaitu untuk melindungi kepentingan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa, oleh karena itu hukum pidana bertujuan untuk melakukan pemidanaan.⁸ Sehingga menurut mahzab klasik ini hukum pidana itu semata-mata hanya untuk pembalasan (*vergelding*)⁹.

Menurut mahzab modern hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (*rechtsbelangen*),¹⁰ jadi pemidanaan yang berikan kepada pelaku tindak pidana adalah cara yang dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang bertujuan agar pelaku atau orang lain itu tidak lagi melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan pelaku (timbul efek jera), selain itu pemidanaan dilakukan agar si pelaku itu dapat menjadi baik.

⁷ Tanpa Nama, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, Loc. Cit, halaman 3.

⁸ Ibid.

⁹ Dalam mahzab klasik dikenal adagium, *dog om dog, tand om tand* yang berarti, gigi dibalas gigi, nyawa dibalas nyawa.

¹⁰ Tanpa Nama, Op. Cit. Halaman 4 dan 23.

Kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) terdiri atas;

- a. Kepentingan perseorangan (*individuelebelangen*), yang mencakup, jiwa (*leven*), badan (*lijf*), kehormatan (*eer*), kemerdekaan (*vrijheid*) dan harta benda (*vermogen*);
- b. Kepentingan masyarakat (*maatschappelijkebelangen*); dan
- c. Kepentingan Negara (*staatbelangen*).

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau disebut dengan peristiwa pidana sebagaimana terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, didefinisikan oleh E. Utrecht sebagai suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman.¹¹

Menurut Pompe, suatu peristiwa pidana yaitu,

*suatu pelanggaran kaidah yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis tersebut, peristiwa pidana terjadi apabila suatu perbuatan bertentangan dengan hukum; suatu perbuatan dilakukan karena pelaku bersalah menurut hukum dan suatu perbuatan yang dapat dihukum.*¹²

Menurut L. J. Van Apeldoorn, perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu:

1. Dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun culpa) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheid*) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana; sedangkan
2. Dari segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹³

¹¹ Te Effendi, *Korban Tindak Pidana Narkoba*, 24 Maret 2009, <http://te-effendi-narkoba.blogspot.com/> <diakses tanggal 15 Juni 2009>.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Kesalahan disini bukanlah kesalahan dalam arti sehari-hari, akan tetapi kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan (*schuld in ruime zin*) yang berarti kesalahan dalam hukum pidana yang terdiri dari:

- a. *Toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat, oleh Pompe diartikan sebagai suatu kemampuan berfikir untuk menentukan kehendaknya; kemampuan untuk mengerti makna atau akibat dari perbuatannya serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya;
- b. Suatu hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik secara sengaja maupun culpa;
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*toerekebaarheid*), baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dari pengertian-pengertian tindak pidana yang diberikan para sarjana sarjana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, serta kepada pelaku dikenakan sanksi pidana.

B. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang menguraikan bagaimana hukum pidana materil itu ditegakkan atau mengatur membatasi kewenangan aparat penegak hukum pidana, misalnya kewenangan polisi menangkap, berapa lama menahan, berapa lama jaksa menahan, bagaimana penyidikan, penyitaan, wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana dan sebagainya. Hukum pidana formil sering pula di sebut hukum acara pidana.¹⁴ Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah:

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”¹⁵

¹⁴ Tanpa Nama, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, diktat mata kuliah Hukum Pidana, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Tanpa Tahun, Halaman 1.

¹⁵ Dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Halaman 7, dari buku Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, halaman 13.

Pengertian hukum acara pidana masih belum ada kesepakatan antara para sarjana hukum, karena dalam perumusan pengertiannya terdapat perbedaan paham antara para sarjana, contohnya:

a. Menurut De Bos Kemper:

*“Hukum acara pidana merupakan sejumlah azas-azas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, Negara menggunakan haknya untuk menghukum.”*¹⁶

b. Menurut Simons:

*“hukum acara pidana itu sebagai suatu aturan dimana Negara dengan alat-alat perlengkapannya memepergunakan haknya untuk meg hukum dan menjatuhkan hukuman.”*¹⁷

c. Menurut Van Bemmelen¹⁸:

Van Bemmelen berpendapat bahwa pengetian hukum acara pidana yang diajukan oleh De Bos Kemper dan Simons masih agak sempit dan kurang tepat, karena menitikberatkan kepada cara bagaimana hukum pidana materil itu harus dilaksanakan sehingga mengabaikan tugas utama hukum acara pidana yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapny tentang perbuatan pidana apa yang dilakukan dan siapa yang dapat dipersalahkan.

Selain itu Van Bemmelen juga berpendapat bahwa hukum acara pidana tidak selalu melaksanakan hukum pidana materiil, karena hukum acara pidana sudah

¹⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana studi perbandingan antara hukum acara pidana lama (HIR dll.) dengan Hukum acara pidana Baru (KUHP)*, Penerbit Tarsito, Bandung, Cetakan Kedua, 1983, halaman 9.

¹⁷ Dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Halaman 4, dari buku D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Straftordering*, halaman 1.

¹⁸ R. Atang Ranoemihardja, *Loc. Cit*, halaman 9.

dapat berlaku apabila ada dugaan bahwa undang-undang hukum pidana atau hukum pidana materiil itu dilanggar, dan walaupun pelanggaran itu nantinya tidak terbukti tetapi hukum acara pidana sudah berjalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar yuridis hukum acara pidana di Indonesia justru tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana. Berdasarkan pengertian hukum acara pidana diatas, maka disimpulkan DR. Bambang Poernomo, SH bahwa hukum acara pidana itu terkandung dua unsur yang sangat esensial, yaitu:

- 1) *hukum acara pidana telah mulai dilaksanakan walaupun masih pada adanya dugaan atau persangkaan telah terjadinya perbuatan pidana; dan*
- 2) *hukum acara pidana sebagai peraturan undang-undang yang mengatur kewenangan bertindak bagi alat-alat perlengkapan negara apabila terjadi perbuatan pidana.*¹⁹

Sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana adalah ilmu yang mempelajari bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan berbagai aspek proses penyelesaian perkara pidana apabila ada orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana (meskipun pada hasil penyelidikan nantinya tidak terbukti), aturan-aturan hukum mana yang meliputi wewenang badan atau alat negara penegak hukum dalam melakukan tindakan atau proses penyelesaian perkara pidana.

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan sampai suatu putusan itu berkekuatan hukum tetap (*inkracht*

¹⁹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Amarta Buku, Cetakan kedua, Oktober 1988, Halaman 16-17.

van gewijsde) yang juga diatur oleh hukum acara pidana tentang pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan putusan tersebut.

1. Fungsi Dan Tujuan Pidana Formil

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana formil atau hukum acara pidana memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. mencari dan menemukan kebenaran;
- b. pemberian keputusan oleh Hakim; dan
- c. pelaksanaan putusan.²⁰

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Bambang Poernomo sebagaimana yang dikutip oleh Ramelan, menyatakan bahwa fungsi atau tugas hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

- a. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
- b. mengadakan penuntutan hukum dengan tepat;
- c. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
- d. melaksanakan keputusan secara adil.²¹

Sedangkan tujuan hukum acara pidana berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982, menyatakan bahwa:

²⁰ Dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Halaman 9, dari buku J. M. Van Bemmelen, *Strafordering*, halaman 1.

²¹ *Ibid*, halaman 6.

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.”²²

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 disebutkan “... *setidaknya* mendekati kebenaran materil ...dst.”. kata *setidaknya* menegaskan bahwa jika kebenaran materil atau kebenaran mutlak tidak dapat dicapai, maka paling tidak harus mendekati kebenaran materil, karena menurut hemat penulis kebenaran materil sangat sukar untuk diwujudkan, karena keterbatasan sarana dan prasarana alat-alat negara sebagai pemegang *ius poeniendi* dalam mencapai tujuan hukum acara pidana.

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP)

KUHAP menganut asas atau landasan yang patut diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap pengungkapan suatu Tindak Pidana, yaitu :

a. Asas Legalitas (*het legaliteit beginsel*)

KUHAP sebagai undang-undang hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Asas legalitas yang dianut KUHAP jangan disamakan dengan asas legalitas dalam KUHP (*nullum delictum nulla poena*

²² *Ibid*, halaman 9.

previa sine lege poenali),²³ asas legalitas dalam KUIIAP adalah semua tindakan penegakan hukum harus:

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
- 2) Menempatkan kepentingan hukum dan undang-undang di atas segalanya sehingga tidak ada kepentingan lain yang menghambat terciptanya "kepastian hukum" bagi masyarakat.
- 3) Sehingga berdasarkan asas legalitas, aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang dan bertindak di luar ketentuan hukum.

Prof. Moeljatno menjelaskan inti pengertian yang dimaksud dalam asas legalitas yaitu:

- a) *Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.*
- b) *Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif.*
- c) *Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.*²⁴

b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁵

²³ Andi Hamzah, *Op Cit* halaman 24.

²⁴ Arief Zein, *Asas-Asas Hukum Pidana*, sumber:

http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana_03.html <diakses tanggal 14 Juni 2009>.

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, halaman 10.

Peradilan cepat (*Constante justitie* atau *speedy trial*) ditegaskan KUHAP dengan adanya kata “segera”, peradilan yang cepat tentu akan dilaksanakan dengan sederhana yang secara otomatis akan menghemat biaya.

c. Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence principle*)

Asas ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ia bersalah.²⁶

d. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan, yang disebut penuntut umum. Wewenang menuntut ini hanya dimiliki oleh penuntut umum sebagai monopoli, tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan (*dominus litis*).²⁷

e. Prinsip Perlakuan yang Sama di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas ini ditegaskan dalam penjelasan KUHAP butir 3a yang menyatakan: pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.²⁸ Jadi, semua orang mendapat perlakuan yang sama tanpa memperdulikan apapun.

²⁶ Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang menghukum terpidana adalah putusan akhir baik karena terpidana menerima putusan tersebut (tidak mengajukan upaya hukum) maupun karena tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh si terpidana.²⁶

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi Revisi, 2002, halaman 13-17. Dominus litis berasal dari bahasa Yunani, *Dominus* yang berarti pemilik dan *Litis* yang berarti satu-satunya, jadi pengertian *dominus litis* adalah satu-satunya pemilik atau yang berwenang.

²⁸ *Ibid*, halaman 19.

Asas ini menjamin bahwa tersangka/terdakwa memiliki posisi yang setara dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum.

f. Asas Akusator dan inkisator (*Accusatoir en inquisitoir beginsel*)

Asas akusator yaitu asas yang menghilangkan perbedaan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan, karena KUIIAP telah memberikan kebebasan bagi tersangka atau perpidana untuk mendapat nasihat hukum.²⁹ Jadi terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, bukan objek pemeriksaan (seperti asas inkisator yang berlaku pada masa HIR).

Asas inkisator ditinggalkan karena dinilai tidak lagi sesuai dengan ketentuan hak-hak asasi manusia yang telah menjadi ketentuan universal, karena asas ini menjadikan tersangka sebagai objek pemeriksaan karena pada masa lalu pengakuan tersangka merupakan alat alat bukti yang kuat, sehingga dalam mendapatkan pengakuan itu, seringkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan.³⁰

g. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim kerana Jabatannya dan Tetap

Asas ini menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan oleh hakim yang akan memutuskan perkara karena jabatannya sebagai hakim dan bersifat tetap.³¹

h. Pemeriksaan hakim langsung dan lisan

Pemeriksaan hakim secara langsung³² dan lisan dilaksanakan dalam sidang pengadilan kepada saks-saksi dan terdakwa, hal ini berbeda dengan ketentuan hukum

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, halaman 32

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, halaman 30.

acara perdata yang membolehkan para pihak untuk diwakili oleh orang lain dalam memberikan keterangan.³³

i. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum (*geopend en openbaar verklaard*)

Pada saat membuka sidang, hakim ketua harus menyatakan bahwa sidang tersebut "terbuka untuk umum". Kecuali terhadap perkara yang menyangkut kesusilaan atau apabila terdakwa adalah "anak-anak".³⁴

C. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan oleh UUD 1945, dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945, menyatakan sebagai berikut³⁵:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim."

Mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas ini juga diatur pula dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

³² Untuk perkara tertentu hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan (lihat Pasal 213 KUHP)

³³ Ramelan, *Op. Cit.* Halaman 12.

³⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, halaman 44-45.

³⁵ Ibid, halaman 95.

- 1) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*
- 2) *Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.*

Pengadilan pidana berada dibawah lingkungan peradilan umum yang juga membawahi masalah-masalah keperdataan.

1. Lembaga Peradilan Pidana

KUHAP yang bersifat unikatif dan kodikatif tersebut meletakkan dasar bagi acara pemeriksaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yaitu acara pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, kemudian juga mengenai banding yang merupakan upaya hukum yang digunakan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, demikian juga terhadap kasasi terhadap putusan banding.³⁶

Selain hal-hal tersebut diatas, KUHAP juga mengatur mengenai wewenang pengadilan yang meliputi Praperadilan, Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.³⁷

Lembaga praperadilan merupakan suatu lembaga yang mengadakan pengawasan terhadap perbuatan sewenang-wenang aparat penyidik dan penuntut umum terhadap terhadap tersangka dan merupakan suatu lembaga yang bukan merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang dari pengadilan.

³⁶ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukumm Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan ketiga, 1982, Halaman 123.

³⁷ *Ibid.*

Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 10, adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Jadi, apabila suatu penangkapan dan/penahanan terhadap tersangka, penyidikan dan atau penuntutan bagi terdakwa yang dilakukan dengan tidak melalui cara-cara yang ditentukan oleh KUHAP, misalnya melakukan penangkapan tanpa Surat Penangkapan atas nama penyidik, kecuali untuk yang tertangkap tangan maka tersangka atau keluarganya atau orang yang diberi kuasa dapat mengajukan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada pengadilan negeri melalui lembaga praperadilan ini yang nantinya akan diperiksa oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dibantu oleh seorang Panitera sampai permohonan praperadilan itu diputus oleh Hakim tersebut.

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana (dan juga perkara atau permohonan perdata yang diajukan penggugat/pemohon) dalam daerah hukumnya; dan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan

atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut jika tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke pengadilan lain daripada tempat dimana pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.³⁸

Berdasarkan Pasal 87 KUHAP, Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri di daerah hukumnya yang dimintakan banding. Sebagaimana yang kita ketahui, pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung merupakan suatu pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut dalam rangka melakukan upaya hukum (*rechtsmidellen*) yang masih tersedia. Adapun macam-macam upaya hukum, antara lain upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa (*gewone rechtsmidellen*), merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan jika putusan dari pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri dan pengadilan tingkat kedua di pengadilan tinggi masih belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan itu diharapkan dapat berubah melalui upaya hukum biasa, antara lain:

- a. banding, yaitu upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa (jika tidak hadir saat pembacaan putusan); dan

³⁸ R. Atang Ranoemihardja, *Op.Cit*, halaman 63.

- b. kasasi, yaitu upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat kedua itu diberitahukan kepada terdakwa.³⁹

Upaya hukum luar biasa (*bitengewone rechtsmidellen*) adalah upaya hukum yang hanya dapat dilakukan setelah putusan itu dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap yang tidak bisa diajukan melalui upaya hukum biasa. Adapun upaya hukum luar biasa ini antara lain:

- a. permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa Agung (*casatie in het belang van het recht*); dan
- b. permohonan peninjauan kembali (*herziening*), upaya hukum ini hanya dapat diajukan jika telah diketemukan fakta atau bukti baru (*novum*) yang sebelumnya tidak terungkap di persidangan perkara yang telah diputus tersebut.⁴⁰

Sedangkan mengenai Mahkamah Agung, diatur dalam pasal 88 KUHAP yang menyatakan bahwa semua perkara pidana dapat dimintakan kasasi, kecuali untuk putusan bebas. Selain kasasi yang merupakan upaya hukum biasa, Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi juga berwenang memutus permohonan upaya hukum luar biasa seperti yang telah dijelaskan diatas.

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit*, halaman 285-297.

⁴⁰ Ramelan, *Op.Cit*, halaman 313-227.

2. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Pengadilan Pidana

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, *Ahkam* yang artinya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum, hakim dalam bahasa Arab sendiri disebut *qadhi*.⁴¹

Sedangkan pengertian hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 jo Pasal 31 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pengertian hakim sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8, yaitu Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pengertian mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP.⁴²

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana karena dalam menjalankan fungsinya untuk mengadili, hakim bersifat bebas dan tidak memihak yang merupakan ketentuan universal.⁴³

Dalam ketentuan Pasal 10 *The Universal Declarations of Human Rights*, menyatakan:

⁴¹ Rusli Muhammad, *Op. Cit* halaman 49.

⁴² Lihat Pasal 1 angka 9 KUHAP.

⁴³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, halaman 94.

“everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.”

(setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Hakim dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana harus memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan pasal diatas, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁴

Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, ia tidak boleh memihak dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara itu dan untuk menjamin hal ini undang-undang menentukan bahwa sidang itu dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 14.

perkara-perkara yang pelakunya masih anak-anak atau perkara yang berkaitan dengan kesusilaan.

Hakim dalam menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan suatu perkara (perkara pidana), tidak hanya sampai putusan atas suatu perkara itu dijatuhkan, tetapi juga sampai putusan pidana itu dilakukan, disini apakah proses eksekusi putusan itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hakim juga harus mengamati apakah putusan yang telah ia jatuhkan itu dapat mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri atau tidak.⁴⁵

3. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat

KUHAP memberikan tugas baru bagi para Hakim, yaitu melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai hakim pengawas dan pengamat, tetapi KUHAP hanya memberikan penjelasan mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat, seperti yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan:

- (1) *Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.*
- (2) *Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.*

⁴⁵ Salah satu tujuan pemidanaan adalah apakah ingin menimbulkan efek jera, baik bagi terpidana ataupun orang lain agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana yang dapat mengakibatkan seseorang dapat dijatuhi pidana.



Sedangkan wewenang hakim pengawas dan pengamat, diatur dalam Pasal 281 KUHAP menyatakan bahwa atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan wajib menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Dan Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan cara pembinaan narapidana tertentu dengan kepala lembaga pemasyarakatan.

Pada umumnya, pengawasan atau *controle* dan pengamatan atau *observatie* merupakan faktor yang sangat penting bagi bidang atau tugas pekerjaan apapun guna mencapai keberhasilan dari suatu tugas atau pekerjaan tersebut secara tuntas dan positif, karena tanpa pengawasan dan pengamatan yang dilakukan, tugas-tugas atau pekerjaan yang telah direncanakan dengan baik itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para petugas yang bersangkutan.⁴⁶

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa, tetapi apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya tidak terhenti pada saat putusan itu dijatuhkan saja tetapi sampai putusan itu dilaksanakan.

Dalam bidang justisial, pengawasan dan pengamatan terhadap suatu putusan pengadilan itu agar terdapat suatu jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh

⁴⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Op. Cit.*, halaman 142.

pengadilan itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan selain itu diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan Kejaksaan tetapi juga dengan Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁷

Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara atau kurungan pada Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut mengawasi kelakuan narapidana maupun mengenai perlakuan para petugas Pembina dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut terhadap diri narapidana yang dimaksud.⁴⁸ Bahkan pengamatan yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.⁴⁹

Dengan ikut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik-buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi bahan penelitian demi ketepatan dalam pembedaan.⁵⁰

⁴⁷ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan ketiga, 1982, Halaman 14.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Lihat Pasal 280 Ayat (3).

⁵⁰ *Ibid.*

pengadilan itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan selain itu diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan Kejaksaan tetapi juga dengan Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁷

Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara atau kurungan pada Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut mengawasi kelakuan narapidana maupun mengenai perlakuan para petugas Pembina dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut terhadap diri narapidana yang dimaksud.⁴⁸ Bahkan pengamatan yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.⁴⁹

Dengan ikut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik-buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi bahan penelitian demi ketepatan dalam pembedaan.⁵⁰

⁴⁷ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan ketiga, 1982, Halaman 14.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Lihat Pasal 280 Ayat (3).

⁵⁰ *Ibid.*

D. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁵¹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).⁵²

Istilah “Pemasyarakatan” sendiri secara resmi menggantikan istilah “Kepenjaraan” sejak 27 April 1964, melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan (pada waktu itu) di Lembang, dekat Bandung, juga dalam rangka mengadakan “*retooling*” dan “*reshapping*” dari sistem kepenjaraan, yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai Konsepsi Hukum Nasional yang berkepribadian Pancasila.⁵³

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.⁵⁴

⁵¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan <diakses tanggal 12 Juni 2009>.

⁵² *Ibid.*

⁵³ R. Soegondo, dkk., *Sejarah Pemasyarakatan*, Proyek Penyempurnaan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1983. Halaman 8.

⁵⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, *Loc. Cit.*

1. Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia

Pidana penjara yang awal mulanya diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda untuk mengisi masa peralihan dari penghapusan pidana badan yang beralih ke pidana penjara pada tahun 1873, karena adanya beberapa peristiwa, sebagai berikut:

- a. Perubahan sosial yang dipelopori oleh John Locke, Montesquieu, dan Rousseau untuk menuntut adanya hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik pribadi;
- b. Pada masa itu (sekitar tahun 1870) Pemerintah Hindia Belanda baru merintis Politik Balas Budi (*politiek etisch*);
- c. Pengaruh perkembangan pidana baru di masyarakat Internasional setelah berlakunya *Penitentiary Act* Tahun 1779 di Inggris dan *The Declaration of Principles of the National Prison* di Amerika;
- d. Pada tanggal 1 Januari 1873 mulai ditetapkannya *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* Stb. 85-1872 beserta dengan dua peraturan *Politie Strafreglementen* (kebijakan peraturan pidana) Stb. 110-110, 1872.⁵⁵

Pidana penjara pada awalnya diartikan sebagai pidana perampasan atau pencabutan atau pembatasan kemerdekaan seseorang untuk menentukan kehendak

⁵⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1986, halaman 124-125.

(*psikis*) dalam berbuat sesuatu selama waktu tertentu yang diakibatkan oleh putusan Hakim.⁵⁶

Karena tidak tercapainya cita-cita pembaharuan pidana penjara pada masa itu, karena pembangunan tempat menjalani pidana penjara itu dirancang dalam bentuk yang menyercamkan yang berkesan sebagai “sekolah kejahatan dan tempat penistaan”.⁵⁷

Untuk pertama kalinya dibangun *boei* di Batavia pada tahun 1602, yang pada masa itu belum memiliki kedudukan yang tetap karena adanya perang-perang yang ditujukan untuk merebut daerah perdagangan.⁵⁸ Pada tahun 1872-1915, rumah *boei* yang semakin banyak dibangun mempunyai peranan yang jelas sebagai tempat pelaksanaan berbagai jenis pidana badan, hal ini dikarenakan pada masa itu pidana penjara hanya merupakan pidana ringan (pidana penjara maksimal 8 hari).⁵⁹

Pada masa kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia belum banyak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki sistem kepenjaraan yang ditinggalkan pemerintah hindia Belanda, kewenangan urusan kepenjaraan tertinggi yang semula dipegang Gubernur Jenderal dan Direktorat Justisi beralih kepada Menteri Kehakiman dan urusan sehari-hari dipegang oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan Pusat,

⁵⁶ Pada masa hindia belanda, pengertian ini dapat dipisahkan dengan unsur fisik, sehingga pelaksanaan pidana penjara masih belum dapat berjalan sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan (lihat Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, halaman 125)

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dikutip Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Op Cit*, halaman 127 dalam RA Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1966, halaman 69.

⁵⁹ *Ibid.*

sedangkan didaerah ditunjuk Direktorat Kependjaraan.⁶⁰ Dalam periode ini pula secara resmi dipergunakan istilah-istilah “narapidana” untuk “orang hukuman”, “tindakan penertiban” untuk “hukuman disiplin”, “pidana” dan istilah “hukuman”, “tahanan pencegahan” untuk “tahanan preventief” dan “tahanan sandera” untuk “di-gidzel”. Penggantian-penggantian istilah ini, yang khusus berlaku untuk lingkungan kepenjaraan ditentukan melalui surat edaran Kepala Jawatan Kependjaraan tanggal 14 November 1960 (tidak bernomor) dan istilah “narapidana” sebetulnya berasal dari pemikiran R.A. Kusnun, S.H. dan diartikan sebagai: “Nara=kaum”+ pidana=hukuman”.⁶¹

Setelah sistem kepenjaraan berakhir, dimulailah sistem pemasyarakatan yang dibagi menjadi tiga periode, yaitu:⁶²

1. Periode Pemasyarakatan ke I (1963–1966) Lahirnya Sistim Pemasyarakatan

- a) Dalam periode Pemasyarakatan kesatu ini ada dua peristiwa besar yang terjadi, yaitu pada tanggal 5 Juli 1963, yakni penggelaran Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia kepada Saharjo, SH., Menteri Kehakiman merangkap Menko Hukum dan Dalam Negeri pada waktu itu yang menyatakan pentingnya mengembalikan seorang terpidana kedalam masyarakat usai terpidana menjalani pidananya; dan

⁶⁰ Ibid, halaman 136-138.

⁶¹ R. Soegondo, dkk, *Op. Cit*, halaman 84. Belakang ini orang lebih suka mempergunakan istilah terpidana, seperti halnya juga terdakwa, tersangka, yang lebih relevan dengan adanya pandangan-pandangan baru di bidang kriminologi dan penologi, terutama di kalangan perguruan tinggi.

⁶² Ibid, halaman 87-123.

b) peristiwa kedua terjadi pada tanggal 27 April 1964, yakni dimulainya Konperensi Nasional Kepenjaraan di Lembang Bandung yang berlangsung hingga tanggal 7 Mei 1964. Konperensi Dinas di Lembang ini didahului oleh Amanat Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta 27 April 1964.

2. Periode Pemasyarakatan ke II (1966–1975) (Periode Bina Tuna Warga)

Dengan Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep/11/1966, antara lain ditetapkan Struktur Organisasi dari Departemen yang didalamnya terdapat institut Direktur Jenderal Departemen yang membawahi Direktur sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Direktorat Jenderal Departemen.

Periode Pemasyarakatan kedua ini lebih menampakkan adanya “*trial and error*” dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Hal ini terbukti antara lain dengan kembalinya penggunaan nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam periode pemasyarakatan ketiga, yang dimulai dengan Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan.

3. Periode Pemasyarakatan ke III (1975-1981) Kembali ke Pemasyarakatan

Salah satu langkah yang konkrit yang patut dicatat dan yang terjadi pada permulaan periode ini ialah penyusunan manual-manual yang diperlukan dalam rangka realisasi perlakuan terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan.

Peristiwa yang penting yang terjadi dibidang Struktur Organisasi dalam periode ini ialah dikembalikannya nama/sebutan “Bina Tuna Warga” kepada namanya yang semula yakni “Pemasyarakatan”. Perubahan ini terjadi dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 47 tahun 1979. Bersamaan dengan itu berubah pula nama Direktorat Pemasyarakatan menjadi Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga, sedang Direktorat Bispa menjadi Direktorat Pembinaan Luar Lembaga.

Pada masa sekarang, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana⁶³ dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif

⁶³ Dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.⁶⁴

Fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana tersebut kembali ke masyarakat, adapun beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Asimilasi

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.

2. Reintegrasi Sosial

Dalam proses reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- a) Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
- b) Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

⁶⁴ Anna Maria Ayu dan Andre Dicky Prayudha, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana*, 29 Mei 2007, <http://hibecak.wordpress.com/2007/05/29/esensi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai-wadah-pembinaan-narapidana/> <tanggal akses 15 Juni 2009>

Bentuk pembinaan seperti yang disebutkan pada poin 2 huruf a dan b diatas, dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan.⁶⁵

E. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba)

1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.⁶⁶ Narkoba sebelumnya dikenal dengan istilah NAZA yaitu Narkotika dan Zat Adiktif dan NAPZA yaitu Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif.⁶⁷

Menurut Prof. Sudarto, Narkotika berasal dari bahasa Yunani, *Narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, sedangkan menurut B. Simanjuntak, narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.⁶⁸

Narkotika, sebagaimana yang dimaksud pasal Pasal 1 Angka 1 UU No.22

Tahun 1997 Tentang Narkotika yaitu:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

⁶⁵ Anna Maria Ayu dan Andre Dicky Prayudha, *Loc. Cit.*

⁶⁶ Dalam kata sambutan Komisaris Jenderal Pol. Drs. Ahwil Lutan, SH., MBA., MM dalam penerbitan buku O.C. Kaligis, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan Kedua, Tahun 2007, halaman vii. Zat adiktif lainnya yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti, beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain serta minuman lokal seperti suguer, tuak dan lain-lain (lihat juga Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 27.

⁶⁷ Boedi Mustiko, dan Te. Effendi,., *Kejahatan Narkoba*, Slide Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. BAB I dan II, Page 13.

<http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaldanII.pdf> <tanggal akses 18 Juni 2009>.

⁶⁸ Te Effendi, *Loc Cit.*

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Istilah narkotika, yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* dalam farmakologi, tetapi sama dengan *drugs* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.⁶⁹

Sedangkan dengan Psikotropika yang diberikan oleh Hari Sasangka yaitu obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman.⁷⁰

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, memberikan definisi psikotropika, yaitu:

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarma atau psikotropika.⁷¹

⁶⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 16.

⁷⁰ Boedi Mustiko dan Te. Effendi, *Kejahatan Narkoba*, Slide Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. BAB VI dan VII, Page 1
<http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaVIDanVII.pdf> <tanggal akses 18 Juni 2009>.

⁷¹ *Ibid.* Psikofarmakologi mempelajari mengenai zat-zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi daya kerja otak (psikis).

2. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pada Bab II ruang lingkup dan tujuan, membagi narkotika menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun contoh narkotika golongan I seperti yang dicantumkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, antara lain:

1. Tanaman *Papaver Somiferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papever Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkut tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari:
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk sebuak dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk tanaman genus *Erythroxylon* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil eter-1-benzoil eksgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kiminya.
10. Tetra 9 tetrahyccannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asctorfina: 3-0 acetiltetrahidro-7 alfa-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil-alfa metilfetanil: H-(1-(alpha-metilfenetil)-4-piperidil) asetanilida.

13. Alfa-metilfentanil: N-[1-(alpha-metilfenetil)-4-piperidil]propionalida.
14. Alfa-metilofentanil: H-[1-(1-metil-2 (2-tienil) etil-4 piperidil] propionalida.
15. Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionalida.
16. Beta-hidroksi-3-metil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propio-nanilida.
17. Desomorfina: dihidrodeosimorfina.
18. Etorfina: tetrahidro-7 alpha-1(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoctenorio-pavina.
19. Heroina: diacetylmorfina.
20. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina.
21. 2-metilfentanil: N-3 (-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionalidina.
22. 3-metiltiofentanil: N-(3-metil-1[2-tienil_ etil]-4 piperidil] propionalidina.
23. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).
24. Para-fluorofentanil: 4-fluora-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionalidina.
25. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester).
26. Tiofentanil: N-[1-[2-tienil) etil]-4-piperidil] propionalidina.

b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan II antara lain:

1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4-, 4--difenilheptana.
2. Alfameprodina: Alfa-3-1-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
3. Alfametadol: Alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
4. Alfaprodina: Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
5. Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4, 5-dihidro-5-okso-1H-tetranol-1-il) etil]-4, (metrokسيمetil)-4-piperidini)-N-fenilpropanamida.
6. Allilprodina: 3-allil-1-metil-1-metil-4-fenil-4-fenilpiperidina-4)-4-karboksilat etil ester.
7. Anilerdina: asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
8. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
9. Benzetidin: asam 1-(2-benziniloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.

10. Benzilforfina: 3-benzilforfina.
11. Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4-fenil-1-propionoksipiperidina.
12. Bctametadol: beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
13. Betaprodina: beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiperidina.
14. Bctasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
15. Beztramida: -(3-siano-3, 3-difinilprofil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolini)-pi-1-peridina.
16. Dekstromoramida: (1)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4(1-pirolidinil)butil)-morfilina.
17. Diampromida: N-[2-(metilfenetilamino)-profil propionalida.
18. Dietiliambutena: 3-dietilamino-1, 1-di-(2-tienil)-1-butena.
19. Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilprofil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
20. Difenoksin: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil)-4-fenilisonipekorik.
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol: 6-dimetliamino-4, 4-difenil-3-heptanol.
23. Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1, 1-difenilasetat.
24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1, 1-di(2-tienil)-1-butena.
25. Dioksafetil butirrat: etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat.
26. Dipipanova: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona.
27. Drotebanol: 3-4-dimetoksi-17-metilmorfina-6 beta, 14-diol.
28. Ekgonia, termasuk dan derivatnya yang setara dengan eksgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2-tienil)-1-butena.
30. Etokseridina: asam 1-(2-hidrosietoksi)-etil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
31. Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazo)1.
32. Furetidina: asam-1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester).
33. Hidrokodona: dihidrokokeinona.
34. Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester).
35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina.
36. Hidromorfona: dihidromorfina.
37. Isometadona: 6-dietilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona.
38. Fenadoksona: 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona.
39. Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionalidina.
40. Fenazosina: 2-hidroksi-5, 9-dimetil-2-fenetil-6, 7-benzomorfan.
41. Fenomorfon: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan.
42. Fenoperidina: asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
43. Fentanil: 1-renetil-4-N-propionalinilipiperidina.
44. Klonitazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-3-nitrobenzimidazol.

45. Kodoksima: dihidrokodcinona-6-kaboksimetiloksima.
46. Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan.
47. Levomoramida: (-)-4[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-(pirolidinil)-butil)] morfolina.
48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfan.
49. Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan.
50. Metadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona.
51. Metadona intermediat: 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana.
52. Metazosina: 2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan.
53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-6-deoksimorfan.
54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina.
55. Metopon: 5-metildihidromorfina.
56. Mirofina: miristilbenzilmorfina.
57. Moramida intermediat: asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat.
58. Morferidinaa: asam-1 (2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester.
59. Morfina-N-oksida.
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida.
61. Morfina.
62. Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorfina.
63. Norasimetadol: (1k.)-alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
64. Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan.
65. Normetadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heksanona.
66. Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina.
67. Norpopinona: 4,4-difenil-piperidino-3-heksanona.
68. Oksikodono: 14-hidroksidihidrokodeinona.
69. Oksimorfona: 14-hidroksidihidromorfinona.
70. Opium
71. Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina.
72. Petidina intermediat B: asam 4-fenilpiperina-4-karboksilat etil ester.
73. Petidina intermediat C: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat.
74. Petidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
75. Piminodina: asam 4-fenil-1-(3-fenilminipropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester.
76. Piritramida: asam 1(-3-siano-3, 3-difenilpropil-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida.
77. Proheptasina: 1,3-dimetil-4-fenil-4-propiooksiazasikloheptana.
78. Properidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester.
79. Rasemotorfan: (1k.)-3-metoksi-N-metilmorfinan.
80. Rasemoramida: (1k.)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-pirolidini)-butil]-morfolina.

81. Rasemorfan: (1k)-3-dihidroksi-N-metilmorfinan.
82. Sufentanil: N-[4-metoksimetil]-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperdil propionanilida.
83. Tebaina
84. Tebakon: asetildihidrokedcinona.
85. Tilidina: (1k)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat.
86. Trimeperidina: 12,5-trimetil-4-fenil-4-propionikspiperidina.
87. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.

c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika golongan III antara lain:

1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropropoksifena: alfa-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionat.
3. Dihidrokodeina.
4. Etilmorfina: 3-etil morfina.
5. Kodeina: 3-etil morfina.
6. Nikodikedina: 6-6-nikotinilkodeina.
7. Nikokodina: N-6-demetilkodeina.
8. Norkodeina: N-demetilkodeina.
9. Polkodina: morfoliniletilmorfina.
10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamoda.
11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam BAB XII dibawa titel Ketentuan Pidana dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dalam pasal 78 – Pasal 100, adapun yang merupakan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang ini antara lain:

- Berkaitan dengan narkoba golongan I dan golongan II (Pasal 78-79) yang berkaitan dengan:
 1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai;
 2. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai;
- Berkaitan dengan produksi (Pasal 8 dan Pasal 9) serta untuk ilmu pengetahuan (Pasal 10) melanggar Pasal 80;
- Berkaitan dengan mengimpor, mengekspor, mengangkut dan mentransito Narkoba Golongan I, II, dan III (Pasal 12 – Pasal 31) melanggar Pasal 81jo Pasal 82;
- Berkaitan dengan membawa, mengirim, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, II, dan III (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39) melanggar Pasal 82;
- Berkaitan dengan label dan publikasi (Pasal 41, Pasal 42);
- Berkaitan dengan penggunaan Narkoba Golongan I, II, dan III untuk diri sendiri melanggar Pasal 85 dan untuk orang lain melanggar Pasal 84;
- Berkaitan dengan pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 44 dan Pasal 46).⁷²

⁷² H. Boedi Mustiko, SH., M.Hum dan T. Effendi, SH., *Kejahatan Narkoba*, Slide Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo., Page 5-6. <http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaIX-XI.pdf> <tanggal akses 18 Juni 2009>.

3. Jenis-jenis Psikotropika

Jenis-jenis psikotropika digolongkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menjadi empat golongan yang didasarkan pada potensi sindroma ketergantungan yang diakibatkan oleh penggunaan psikotropika tersebut. Adapun golongan psikotropika⁷³ tersebut antara lain:

- a. Psikotropika Golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Jenis-jenis psikotropika golongan I ini antara lain:

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	BROLAMFETAMINA	DOB	(+)-4-bromo-2,5-dimektosi-a-metilfenetilamina
2.		DET	3-[2-(dietilamina)etil]indol
3.		DMA	(+)-2,5-dimektosi-a-metilfenetilamina
4.		DMHP	3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol
5.		DMT	3-[2-(dimetilamino)etil]indol
6.		DOET	(+)-4-etil-2,5-dimektosi-a-fenetilamina
7.	ETISIKLIDINA	PCE	N-etil-1-fenilsikloheksilamina
8.	ETRIPTAMINA		3-(2-aminobutil)indole
9.	KATINONA		(-)(S)-2-aminopropiofenon
10.	(+)-LISERGIDA	LSD, LSD-25	9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8-a-karboksamida
11.		MDMA	(+)-N-a dimetil-3,4-(metilendikoksi) fenetilamina
12.		Meskalina	3,4,5-trimetoksifenetilamina
13.	MEKATINONA		2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
14.		4-metil aminoreks	(+)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina

⁷³ Sekalipun pengaturan psikotropika dalam undang-undang Psikotropika hanya meliputi empat golongan psikotropika seperti yang telah disebutkan diatas, masih ada golongan psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi sindroma ketergantungan yang digolongkan sebagai obat keras, oleh karena itu tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat keras (lihat penjelasan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).

15.		MMDA	2-metoksi-a-metil-4,5-(metilendioksi)fenetilamina
16.		<i>N-etil</i> MDA	(+)- <i>N</i> -etil-a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
17.		<i>N</i> -hidroksi MDA	(+)- <i>N</i> -[a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
18.		Paraheksil	3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[b,d] piran-1-ol
19.		PMA	<i>p</i> -metoksi-a-metilfenetilamina
20.		Psilosina,psilot sin	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
21.	PSILOSIBINA		3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
22.	ROLISIKLIDINA	PHP, PCPY	1-(1-fenilsikloheksi)pirolidina
23.		STP, DOM	2,5-dimektosi-a-4-dimetilfenetilamina
24.	TENAMFETAMINA	MDA	a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
25.	TENOKSILIDINA	TCP	1-[1-(2-tienil)sikloheksil]piperidina
26.		TMA	(+)-3,4,5-trimetoksi-a-metilfenetilamina

- b. Psikotropika Golongan II adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Jenis-jenis psikotropika golongan II ini antara lain:

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	AMFETAMINA		(+)-a-metilfenetilamina
2.	DEKSAMFETAMINA		(+)-a-metilfenetilamina
3.	FENETILINA		7-[2-[(a-metilfenetil)amino]etil]teofilina
4.	FENMETRAZINA		3-metil-2-fenilmorfolin
5.	FENSIKLIDINA	PCP	1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
6.	LEVAMFETAMINA	Levamfetamin a	(-)-a-a-metilfenetilamina
7.		Levometamfet amina	(-)-N, a-dimetilfenetilamina
8.	MEKLOKUALON		3-(<i>o</i> -klorofenil)-2-metil-4-(3 <i>H</i>)-kuinazolinon
9.	METAMFETAMINA		(+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina
10.	METAMFETAMINA RASEMAT		(+)-N, a-dimetilfenetilamina
11.	METAKUALON		2-metil-3- <i>o</i> -tolil-4-(3 <i>H</i>)-kuinazolinon

12.	METILFENIDAT		Metil-a-fenil-2-piperidinaasetat
13.	SEKOBARBITAL		Asam 5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturat
14.	ZIPEPPROL		a-(a-metoksibenzil)-4-(a-metoksifenetil)-1-piperazinetano

- c. Psikotropika Golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Jenis-jenis psikotropika golongan III ini antara lain:

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	AMOBARBITAL		Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat
2.	BUPRENOFRINA		21-siklopropil-7-a-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetil-propil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidro-oripavina
3.	BUTALBITAL		Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat
4.	FLUNITRAZEPAM		5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
5.	GLUTETIMIDA		2-etil-2-fenilflutarimida
6.	KATINA	(+)-norpseudo-efedrina	(+)-(R)-2-[(R)-1-aminoetil]benzil alkohol
7.	PENTAZOSINA		(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6-11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazosin-8-ol
8.	PENTOBARBITAL		Asam 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturat
9.	SIKLOBARBITAL		Asam 5-(1-sikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturat

- d. Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Jenis-jenis psikotropika golongan IV ini antara lain:

No	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	ALLOBARBITAL		Asam 5,5-dialibarbiturat
2.	ALPRAZOLAM		8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-

			a)[1,4]benzodiazepina
3.	AMFEPRAMONA	Dietilpropion	2-(dietilamino)propiofenon
4.	AMINOREX		2-amino-5-fenil-2-oksazolina
5.	BARBITAL		Asam 5,5-dietilbarbiturat
6.	BENZFETAMINA		<i>N</i> -benzil- <i>N</i> -a-dimetilfenetilamina
7.	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
8.	BROTIZOLAM		2-bromo-4-(<i>o</i> -klorofenil)-9-metil-6 <i>H</i> -tienol[3,2-1]-s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazep
9.		Butobarbital	Asam 5-butil-5-etilbabiturat
10.	DELORAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -kolrofenil)-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
11.	DIAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
12.	ESTAZOLAM		8-kloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzidiazepina
13.	ETIL AMFETAMINA	<i>N-etil amfetamina</i>	<i>N</i> -etil-a-metilfenetilamina
14.	ETIL LOFLAZEPATE		Etil-7-kloro-5-(<i>o</i> -fluorofenil)-2,3-dihidro-2-okso-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina-3-karboksilat
15.	ETINAMAT		1-etnilsikloheksanol karbamat
16.	ETKLORVINOL		1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
17.	FENCAMFAMINA		<i>N</i> -etil-3-fenil-2-norbornannamina
18.	FENDIMETRAZINA		(+)-2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> -3,4-dimetil-2-fenilmorfolina
19.	FENOBARBITAL		Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat
20.	FENPROPOREKS		(<i>a</i>)-3-[(<i>a</i> -metilfenetil)amino]propionitril
21.	FENTERMINA		<i>a,a</i> -dimetilfenetilamina
22.	FLUDIAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
23.	FLURAZEPAM		7-kloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(<i>o</i> -fluorofenil)-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
24.	HALAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
25.	HALOKSAZOLAM		10-bromo-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -fluorofenil)-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahidooksazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]-benzodiazepin-6-(5 <i>H</i>)-on
26.	KAMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -4-benzodiazepin-2-on dimetikarbamat (ester)
27.	KETAZOLAM		11-kloro-8,12 <i>b</i> -dihidro-2,8-dimetil-12 <i>b</i> -fenil-4 <i>H</i> [1,3]oksazino[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-4,7-(6 <i>H</i>)-dion
28.	KLOBAZAM		7-kloro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,5-benzidiazepin-

			2,4 (3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
29.	KLOKSAZOLAM		10-kloro-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -klorofenil)-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahidro-oksazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6-(5 <i>H</i>)-on
30.	KLONAZEPAM		5-(<i>o</i> -klorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
31.	KLORAZEPAT		Asam 7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-karboksilat
32.	KLORDIAZEPOKSIDA		7-kloro-2-(metilamino)-5-fenil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-4-oksida
33.	KLOTIAZEPAM		5-(<i>o</i> -klorofenil)-7etil-1,3-dihidro-1-metil-2 <i>H</i> -tieno [2,3- <i>e</i>]-1,4-diazepin-2-on
34.	LEFETAMINA	SPA	(-)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2-difeniletilamina
35.	LOPRAZOLAM		6-(<i>o</i> -klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilen]8-nitro-1 <i>H</i> -imidazol [1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-on
36.	LORAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)1,3-dihidro-3-hidroksi-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
37.	LORMETAZEPAM		7-kloro-5-(<i>o</i> -klorofenil)1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
38.	MAZINDOL		5-(<i>p</i> -klorofenil)-2,5-dihidro-3 <i>H</i> -imidazol [2,1- <i>a</i>]isoindol-5-ol
39.	MEDAZEPAM		7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina
40.	MEFENOREKS		<i>N</i> -(3-kloropopil)- <i>a</i> -metilfenetilamina
41.	MEPROBAMAT		2-metil-2-propil-1,3-propanadiol, dikarbamat
42.	MESOKARB		3-(<i>a</i> -metilfenetil)- <i>N</i> -(-fenilkarbomoil)sidnonimina
43.	METILFENOBARBITAL		Asam 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturat
44.	METIPRILON	.	3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion
45.	MIDAZOLAM		8-kloro-6-(<i>o</i> -fluorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -imidazol [1,5- <i>a</i>][1,4]-benzodiazepina
46.	NIMETAZEPAM		1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
47.	NITRAZEPAM		1,3-dihidro--7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
48.	NORDAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
49.	OKSAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
50.	OKSAZOLAM		10-kloro-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahidro-2-metil-11 <i>b</i> -feniloksazolo[3,2- <i>d</i>][1,4] benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-

			on
51.	PEMOLINA		2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on (= 2-imino-5-fenil-4-oksazolidinon)
52.	PINAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
53.	PIPADROL		<i>a,a</i> -difenil-2-piperidinmetanol
54.	PIROVALERONA		4-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon
55.	PRAZEPAM		7-kloro-1-(siklopilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
56.	SEKBUTABARBITAL		Asam 5- <i>sek</i> -butil-5-etilbarbiturat
57.	TEMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
58.	TETRAZEPAM		7-kloro-5-(1-sikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
59.	TRIAZOLAM		8-kloro-6-(<i>o</i> -klorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
60.	VINILBITAL		Asam 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturat

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana psikotropika diatur dalam BAB XIV dibawa titel Ketentuan Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam pasal 78 – Pasal 100, adapun yang merupakan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang ini antara lain:

- Menggunakan, memproduksi dan/ atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan psikotropika golongan I melanggar Pasal 59.
- memproduksi psikotropika tanpa ijin; memproduksi atau mengedarkan psikotropika dibawah standar; memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar (melanggar Pasal 60 Ayat (1))
- Menyalurkan psikotropika tidak sesuai aturan pasal 12 (melanggar Pasal 60 ayat (2)); Menerima penyaluran psikotropika (Pasal 12 ayat 2) (melanggar Pasal 60 Ayat (3));

- Menyerahkan psikotropika (pasal 14) (melanggar Pasal 60 Ayat (4)); Menerima penyerahan (Pasal 14 ayat 4) melanggar Pasal 60 Ayat (5));
- Mengekspor atau mengimpor (pasal 16 dan 17); Melaksanakan pengangkutan ekspor dan impor; Tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor (melanggar Pasal 61)
- tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika (melanggar Pasal 62)
- Pengangkutan psikotropika tanpa dokumen, Perubahan negara tujuan ekspor, Pengemasan kembali; Tidak mencantumkan label (Pasal 29), mencantumkan tulisan pada label (Pasal 30), mengiklankan psikotropika, pemusnahan tidak sesuai prosedur (melanggar Pasal 63).
- Menghalang-halangi penderita ketergantungan untuk rehabilitasi; Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin (melanggar Pasal 67).
- Tindak pidana pasal 60, 61, 62 dan 63 UU Psikotropika dilakukan oleh korporasi dikenakan pidana bagi pelaku dan denda 2 kali lipat bagi korporasi serta pencabutan izin usaha (melanggar Pasal 70).
- Permufakatan jahat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 (Pelaku ditambah 1/3 dari pidana pokok) (Pasal 71).

- Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan psikotropika secara tidak sah (melanggar Pasal 65).
- Menyebut nama, alamat atau hal lain yang dapat mengungkap identitas pelapor (melanggar Pasal 66).⁷⁴

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba (baik tindak pidana narkotika maupun tindak pidana psikotropika) dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba.

⁷⁴ Boedi Mustiko, dan T. Effendi, *Kejahatan Narkoba*, Slide Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo., Page 7-9. <http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaIX-XI.pdf> <tanggal akses 18 Juni 2009>.